



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS DESA PLAKARAN KECAMATAN MOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan Batas Desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Plakaran Kecamatan Moga;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang Batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Plakaran Kecamatan Moga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

9

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PLAKARAN KECAMATAN MOGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
11. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
12. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Plakaran Kecamatan Moga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menetapkan batas wilayah Desa Plakaran guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

BAB II

BATAS DESA PLAKARAN

Pasal 3

Batas Desa Plakaran Kecamatan Moga sebagai berikut:

- a. sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Walangsanga dan Desa Mandiraja Kecamatan Moga;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari.

Pasal 4

Batas Desa Plakaran Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Plakaran Kecamatan Moga dengan Kabupaten Tegal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal;

f

- b. Batas Desa Plakaran dengan Desa Walangsanga Kecamatan Moga sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Plakaran, Desa Walangsanga dan Desa Gambuhan yang terletak pada TK 33.27.01.2001-01.2003-02.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 44,621''$ LS, $109^{\circ} 12' 31,646''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Rambut hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.01.2001-01.2003-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 14,218''$ LS, $109^{\circ} 12' 41,923''$ BT;
 2. dari TK 33.27.01.2001-01.2003-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Plakaran, Desa Mandiraja dan Desa Walangsanga yang terletak pada TK 33.27.01.2001-01.2002-01.2003-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 7' 57,032''$ LS, $109^{\circ} 12' 49,391''$ BT;
- c. Batas Desa Plakaran dengan Desa Mandiraja Kecamatan Moga dimulai dari simpul batas antara Desa Plakaran, Desa Mandiraja dan Desa Walangsanga yang terletak pada TK 33.27.01.2001-01.2002-01.2003-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 7' 57,032''$ LS, $109^{\circ} 12' 49,391''$ BT ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Plakaran, Desa Mandiraja dan Kabupaten Tegal yang terletak pada TK 33.27.01.2001-01.2002-33.28-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 7' 46,050''$ LS, $109^{\circ} 12' 50,184''$ BT;
- d. Batas Desa Plakaran dengan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Plakaran, Desa Gambuhan dan Kabupaten Tegal yang terletak pada TK 33.27.01.2001-02.2006-33.28-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 54,685''$ LS, $109^{\circ} 11' 38,327''$ BT ke arah timur melintasi perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.27.01.2001-02.2006-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 51,859''$ LS, $109^{\circ} 11' 55,685''$ BT;
 2. dari TK 33.27.01.2001-02.2006-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan desa hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.01.2001-02.2006-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 45,470''$ LS, $109^{\circ} 11' 57,020''$ BT;
 3. dari TK 33.27.01.2001-02.2006-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu as Sungai Rambut yang terletak pada TK 33.27.01.2001-02.2006-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 8' 50,521''$ LS, $109^{\circ} 12' 1,887''$ BT;



4. dari TK 33.27.01.2001-02.2006-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Rambut hingga bertemu simpul batas antara Desa Plakaran, Desa Walangsanga dan Desa Gambuhan yang terletak pada TK 33.27.01.2001-01.2003-02.2006-000 dengan Titik Koordinat 7° 8' 44,621" LS, 109° 12' 31,646" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pemalang,




WUWUH SETIYONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 198004212005011008

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PLAKARAN KECAMATAN MOGA



BUPATI PEMALANG,
 ttd
 cap
 ANOM WIDIYANTORO